

**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA**  
**WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha yang menjadi dasar pengenaan pajak.
16. Sistem Informasi Perekaman Pajak Online Madiun yang selanjutnya disingkat SIPPO adalah sistem/aplikasi yang menghubungkan antar perangkat dari yang merekam data transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, berfungsi untuk melaporkan omset Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
17. *Tapping Box* merupakan sebuah alat/perangkat keras monitoring transaksi usaha secara online yang terhubung dengan mesin/aplikasi/sistem kasir di wajib pajak untuk merekam setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan perangkat dan sistem informasi manajemen pajak serta jaringan komunikasi data online.
20. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
21. Pencabutan adalah tindakan/perbuatan menarik kembali atas hal yang telah diberikan/dipasang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan SIPPO dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak daerah.
- (2) Penyelenggaraan SIPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
  - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan wajib pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
  - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
  - d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);
  - e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh subjek pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
  - f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi :

- a. sistem pemasangan dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penambahan/pengurangan, penghentian dan pencabutan;
- d. larangan;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. Sanksi administratif.

**BAB IV**  
**SISTEM PEMASANGAN DAN PELAPORAN DATA**  
**TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK**  
**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan SIPPO diberlakukan pada jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bapenda berwenang memasang perangkat SIPPO di setiap tempat objek pajak yang dimiliki wajib pajak, dimana SIPPO tersebut terhubung dengan pusat data Bapenda untuk keperluan pelaporan pajak .
- (3) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan; dan
  - d. pajak parkir.
- (4) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
  - a. pajak hotel, yaitu:
    1. *room/kamar*;
    2. *food and beverage/makan dan minuman*;
    3. *laundry/jasa cuci baju*;
    4. *vallet/parkir*;
    5. telepon;
    6. *bussines centre/pusat bisnis*;
    7. *service charge/biaya layanan*;

8. *banquet*/layanan jamuan makan;
  9. *fitness centre*/pusat kebugaran;
  10. *courkoge charge*/biaya untuk makanan yang dibawa dan luar hotel;
  11. *meeting room*/ruangan; dan
  12. *others income*/pendapatan lainnya.
- b. pajak restoran, yaitu:
1. harga makanan/minuman;
  2. *service charge*/biaya layanan;
  3. *room charge*/biaya ruangan.
- c. pajak hiburan, yaitu:
1. *room charge*/biaya ruangan;
  2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minuman *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
  3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
  4. *food and beverage*/makanan dan minuman; dan
  5. *service charge*/biaya layanan.
- d. Pajak Parkir, yaitu:
1. tiket masuk pada pintu masuk;
  2. *Vallet*; dan
  3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (5) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Bapenda dan wajib pajak dalam rangka keperluan pembayaran pajak.
- (6) Data transaksi yang terdapat di SIPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pengenaan pajak yang terhutang atau penambahan jenis pajak

## **Pasal 5**

- (1) Bapenda dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bekerja sama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perangkat dan SIPPO.
- (2) Sarana/Perangkat yang digunakan SIPPO adalah perangkat *tapping box* berupa:
  - a. perangkat elektronik alat rekam data transaksi usaha (*tapping box*) dengan fungsi printer data *capture*, *server data capture*, dan/atau *sharing folder*;

- b. perangkat elektronik mini komputer dan aplikasi administrasi manajemen perhotelan; atau
  - c. perangkat elektronik aplikasi kasir portabel berbasis android yang dapat mencetak bon penjualan (*bill*).
- (3) Perangkat dan sistem informasi SIPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Perangkat dan Sistem Informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam setiap data transaksi masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perangkat dan sistem SIPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pelaporan data transaksi yang terdapat pada SIPPO hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Bapenda melakukan survei untuk mengetahui jenis sistem pencatatan/pelaporan transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak, jenis perangkat SIPPO yang cocok digunakan, ketersediaan sarana pendukung perangkat SIPPO, dan kondisi jaringan komputer/internet.
- (2) Perangkat SIPPO dipasang di lokasi usaha Wajib Pajak tanpa mengganggu/merusak kinerja sistem pencatatan/pelaporan transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Sarana pendukung perangkat SIPPO berupa jaringan listrik dan/atau kertas bon penjualan (*bill*) disediakan sendiri oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara pribadi dan tidak dapat terhubung dengan perangkat SIPPO, yang disebabkan tidak/belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat diakses oleh perangkat SIPPO Bapenda, maka Wajib Pajak, harus melakukan penyesuaian pada sistem informasi yang dimiliki sehingga dapat terhubung dengan perangkat SIPPO, agar terlaksananya pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

- (2) Terhadap wajib pajak yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari prinsipal yang berada di luar wilayah Indonesia, maka wajib pajak harus memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pemasangan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
- (3) Terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dapat dihubungkan oleh Bapenda pada pusat sistem informasi yang tersedia di wajib pajak.
- (4) Dalam hal pusat data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi di SIPPO dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di wilayah Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Rekapitulasi data transaksi usaha yang terdapat dalam aplikasi SIPPO digunakan untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak setelah dilakukan penelitian kewajaran dan validitas data yang dikirim oleh perangkat SIPPO.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Rekapitulasi data transaksi usaha yang terdapat dalam aplikasi SIPPO digunakan untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak setelah dilakukan penelitian kewajaran dan validitas data yang dikirim oleh perangkat SIPPO.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.



- (3) Wajib Pajak menerima hasil penelitian rekapitulasi data transaksi usaha dan menggunakannya untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak dalam penyampaian SPTPD.
- (4) Hasil penelitian rekapitulasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengganti persyaratan lampiran data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang saat penyampaian SPTPD.

### **Pasal 10**

Dalam hal wajib pajak yang belum menerima perangkat dan sistem SIPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan pajak daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan daerah.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan SIPPO, wajib pajak berhak:
  - a. mendapatkan pemasangan alat/sistem pelaporan pajak tanpa di pungut biaya, termasuk dibebaskan dari biaya pemeliharaan alat/sistem pelaporan pajak jika terjadi kerusakan bukan karena *human eror*;
  - b. memperoleh pengecualian dari kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak saat melaporkan SPTPD; dan
  - c. memperoleh informasi rekapitulasi data transaksi hasil sistem pelaporan data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam pelaporan SPTPD;
  - d. memperoleh jaminan kerahasiaan data transaksi.
- (2) Dalam pelaksanaan SIPPO, wajib pajak berkewajiban:
  - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan bila terjadi perubahan/penambahan data di manajemen transaksi pada aplikasi/sistem yang terdapat di pihak wajib pajak kepada Bapenda paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

- c. menjaga/merawat perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
  - d. dalam hal wajib pajak menggunakan mesin *tapping box (Portable Data Terminal)*/mesin kasir elektronik untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh wajib pajak;
  - e. melaporkan bila ada sistem aplikasi tidak jalan/rusak/alat yang terhubung dengan aplikasi mengalami kendala kepada Bapenda;
  - f. menyampaikan informasi kepada Bapenda paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
  - g. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk pemasangan Perangkat SIPPO.
- (3) Dalam pelaksanaan SIPPO Bapenda berhak:
- a. memperoleh kemudahan akses sistem/aplikasi untuk menginstall/memasang/menghubungkan perangkat SIPPO pada tempat usaha *outlet* wajib pajak;
  - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang akan di monitoring oleh perangkat SIPPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang terpasang perangkat SIPPO termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi yang berwenang;
  - d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
- (4) Dalam pelaksanaan SIPPO, Bapenda berkewajiban:
- a. melaksanakan survei terhadap tempat usaha wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat SIPPO;
  - b. memberikan jaminan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dan setiap wajib pajak;

- c. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
- d. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
- e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Bapenda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

## **BAB VI**

### **PENAMBAHAN/PENGURANGAN, PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan pajak secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Bapenda untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem SIPPO.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 hari kalender sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan Sistem SIPPO di pasang/di lepas .
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bapenda dapat melaksanakan sistem pelaporan secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan perangkat maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penghentian dan pencabutan atas penggunaan perangkat SIPPO kepada Bapenda, apabila usaha wajib pajak akan tutup.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengalihan pengelolaan usaha dan tidak perlu dilakukan pencabutan dan perubahan perangkat SIPPO apabila wajib Pajak tidak merubah atau mengganti sistem perangkat transaksi pembayaran sebelumnya, maka perangkat SIPPO akan tetap terpasang seperti sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (3) Permohonan penghentian dan pencabutan penggunaan Perangkat SIPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi
- (6) Perangkat dan sistem SIPPO yang dicabut dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 14**

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik wajib pajak dilarang:

- a. mengubah atau memanipulasi atas data dari perangkat SIPPO dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem SIPPO yang telah terpasang;
- c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bapenda; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan SIPPO, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan penerapan perangkat SIPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, Kepala Bapenda membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem SIPPO.
- (3) Bapenda melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan perangkat SIPPO.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. aktif tidaknya alat *tapping box*;
  - b. penyebab aktif atau tidak aktifnya alat *tapping box*;
  - c. kevalidan data rekam pajak; dan
  - d. pelaporan data transaksi usaha.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin dan mengganti seluruh kerugian.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan sanksi teguran tertulis pertama, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan sanksi teguran tertulis kedua, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan sanksi teguran tertulis ketiga, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi pencabutan izin usaha dan mengganti seluruh kerugian.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 18 Juni 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
Pada tanggal 18 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**


ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**

NIP. 19750117 199602 1 001